

Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Menurut Etika Bisnis Islam

Oka Liswan Sumbara^{1*}, Zuwardi¹

¹ *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia*

ashokarg38@gmail.com*

| Received: 03/10/2023

| Revised: 07/10/2023

| Accepted: 08/10/2023

Copyright©2023 by authors, all rights reserved. Authors agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketidaksetaraan kekuasaan dalam sistem kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perusahaan mitra, dilakukannya pengambilan kebijakan secara sepihak dan berdampak negatif pada peternak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis sistem kemitraan peternakan ayam broiler di Nagari Sungai Duo menurut dengan etika bisnis islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan informan penelitian pemilik peternakan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem kemitraan antara peternak dengan perusahaan mitra menggunakan pola inti plasma. Perusahaan berlaku sebagai inti yang berperan menyediakan sarana produksi, melakukan pembinaan, pengontrolan, penjadwalan, penguasaan serta penetapan harga kesepakatan dan pemasaran. Sedangkan peternak sebagai plasma penyedia kandang lengkap dengan peralatan dan perlengkapan penunjang operasional serta berfokus pada pemeliharaan sarana produksi. Sistem bagi hasil ditentukan dengan kesepakatan harga kontrak pada awal periode meliputi sapronak serta harga ayam hidup. Total hasil penjualan atau panen ayam berdasarkan harga kontrak yang telah disepakati dikurangi dengan total pembelian sapronak pada perusahaan hasilnya merupakan pendapatan peternak. Dalam tinjauan etika bisnis islam berdasarkan 5 prinsip didalamnya meliputi *Unity, Equilibrium, Free wil, Responbility dan Benevolance* maka sistem kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perusahaan mitra tidak sepenuhnya sesuai dengan etika bisnisn islam. Sistem kemitraan tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Unity* (ketuhanan), *Equilibrium* (keseimbangan), *free wil* (kehendak bebas) dan *benevolence* (kejujuran).

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Peternak, Sistem Kemitraan

Abstract

This research is motivated by the existence of power inequality in the partnership system that exists between breeders and partner companies, unilateral policy making and a negative impact on breeders. The purpose of this study was to determine the analysis of the broiler farming partnership system in Nagari Sungai Duo according to Islamic business ethics. The type of research used is field research with a descriptive qualitative approach. Sources of data used in this study are primary data and secondary data with research informants livestock owners. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate a partnership system between breeders and partner companies using a plasma nucleus pattern. The company acts as the core which has the role of providing production facilities, conducting coaching, controlling, scheduling, control and pricing agreements and marketing. While breeders as plasma provide stables complete with equipment and operational support equipment and focus on maintaining production facilities. The profit sharing system is determined by agreeing on a contract price at the beginning of the period, including sapronak and live chicken prices. The total sales/harvest of chickens based on the agreed contract price minus the total purchases of sapronak from the company, the result is the farmer's income. In a review of Islamic business ethics based on 5 principles including Unity, Equilibrium, Free wil, Responsibility and Benevolence, the partnership system that exists between breeders and partner companies is not fully in accordance with Islamic business ethics. The partnership system is not in accordance with the principles of Unity, Equilibrium, free will and benevolence.

Keywords: Breeder, Islamic Business Ethics, Partnership System

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat terpengaruh oleh Pertumbuhan di sektor industri dan pertanian. sektor dengan sistem agribisnis dan berbagai subsektornya yaitu tumbuhan Pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan serta peternakan.(Doni et al., 2022) Industri peternakan Indonesia meliputi sapi potong dan sapi penghasil susu (sapi perah), kerbau, kuda, kambing, domba, ayam lokal, ayam petelur (ayam layer), ayam pedaging (broiler) dan bebek. salah satu komoditas peternakan Agribisnis paling populer adalah ayam pedaging (ayam broiler). Bisnis ayam pedaging sangat menguntungkan karena tingginya tingkat minat konsumsi masyarakat terhadap ayam broiler (uffah, 2012). Fenomena pendirian peternakan ayam broiler dengan modal yang minim, menjadi salah satu faktor pemicu munculnya kemitraan dengan perusahaan penyedia modal. Kemitraan Menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah bentuk Kerjasama antara perusahaan kecil dan menengah atau dengan perusahaan besar dengan bimbingan dan pengembangan yang terus-menerus serta Dengan memperhatikan resiprositas, Saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling menguntungkan satu sama lain (erfit, 2012).

Kerjasama dalam muamalah dikenal sebagai *Syirkah*, *Syirkah* sendiri menurut bahasa berarti *al-ikhtilath*, yang artinya percampuran atau mencampur. Pencampuran di sini berarti

seseorang mencampurkan kekayaannya sendiri dengan kekayaan orang lain, sehingga tidak dapat dibedakan. Menurut definisi Islam, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang disepakati Bisnis keuangan nirlaba (sapirudin, 2016). *Syirkah* merupakan kesepakatan yang dijalin antara dua orang atau lebih dengan tujuan mendirikan suatu usaha bersama, melalui kontribusi modal sebagai investasi bersama dengan setiap pihak tertentu. Dengan tujuan keuntungan bersama (humainah, 2019). Dalam islam menekankan bahwa transaksi harus didasarkan pada kejujuran yang menjadi sebuah fondasi dengan tujuan menghindari kerugian dari masing-masing. (Amin & Taufiq, 2023)

Pada kejadian ini Etika bisnis Islam memainkan peran yang sangat penting dalam setiap proses ekonomi dan bisnis yang dilakukan oleh umat Islam. (Sabri et al., 2023) Hal ini tidak lepas dari ajaran Islam yang selalu mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk mendasarkan segala tindakannya pada akhlak terpuji dan baik. (Al-Amin et al., 2023) Pada dasarnya etika bisnis berperan dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Selain itu, etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai pengontrol (regulator) terhadap aktivitas berbisnis, karena ini secara filosofis berlandaskan pada etika yang dilandaskan pada nalar ilmiah dan agama untuk menilai. Dasar penilaian tersebut adalah bahwa dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita jumpai bahwa secara agama terdapat nilai-nilai mengenai hal-hal yang baik atau buruk, seperti menzalimi dan dizalimi. (muslich, 2004). Beberapa prinsip yang harus diimplementasikan saat menjalankan kegiatan usaha atau berbisnis berdasarkan etika bisnis islam anatara lain meliputi prinsip tauhid/ketuhanan, prinsip keadilan/keseimbangan (*Equilibrium*), kehendak bebas (*Free Wil*), tanggung jawab (*Responbilty*) dan ihsan (*Benevolane*) (fukhry zamzam, 2012).

Dalam usaha peternakan ayam broiler dengan ketersediaan modal yang minim, peternak akan Sangat bergantung pada Perusahaan yang memiliki modal, hal ini dikarenakan perusahaan dapat Menjamin *kontinuitas* produksi, peternak biasanya melakukan upaya seperti melakukan Perjanjian kemitraan usaha dengan perusahaan yang beroperasi pada dalam bidang Peternakan Ayam sebagai Investor untuk Menyediakan Pendanaan atas segala kebutuhan produksi yang diperlukan peternakan ayam. Seperti langkah yang dilakukan oleh warga Kenagarian Sungai Duo yaitu Bapak Barip Prinal, Bapak Maryanto dan Bapak Dedi Ariyanto yang melakukan kemitraan peternakan ayam broiler dengan Pt. Ciomas Adisatwa unit Sijunjung dan Pt Suja. Upaya kemitraan peternakan ayam pedaging merupakan alternatif bisnis hal karena karena baik dari segi waktu maupun lahan yang dibutuhkan sangatlah efisien serta antara modal dan teknologi dapat diintensifkan bersama. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh peternak dengan perusahaan dapat diketahui bahwa pola Kerjasama ini peternak bertanggung jawab dalam menyediakan kandang, sesuai dengan ketentuan perusahaan lengkap dengan perlengkapan dan tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai modal awal dari peternak. Sementara pihak perusahaan bertanggung jawab dalam menyediakan saponak peternakan meliputi bibit, pakan, obat-obatan serta vaksin yang dibutuhkan oleh pihak peternak sebagai modal awal dari perusahaan dan itu terhitung sebagai hutang yang harus dilunasi oleh peternak di akhir priode.

Pembagian hasil peternak dengan perusahaan dalam hal nilai kesepakatan (NK) dari ayam hidup di kurangi dengan total pengambilan saponak. Keuntungan yang menjadi hak peternak diperoleh setelah total penjualan hasil panen setelah di kurangi semua hutang atau tanggung jawab kepada pihak perusahaan atas sarana produksi yang telah di sediakan berupa

bibit, pakan, obat-obatan dan vaksin. Peternak akan mendapatkan bonus pasar apabila terdapat selisih harga pasar pada realisasi jual dari nilai kesepakatan (NK) serta prestasi dalam pencapaian FCR termasuk kedalam kriteria yang di tentukan sesuai tabel bonus pasar. Berikut rekapitulasi peternak selama 3 tahun terakhir (Tabel 1).

Tabel 1. Rekapitulasi pendapatan peternakan di Nagari Sungai Duo tahun 2020 2022

Tahun	Pendapatan Peternak		
	H. Maryanto	Barip Prinal	Dedi Ariyanto
2020	Rp 734.854.221	Rp 236.536.551	Rp 678.085.018
2021	Rp 681.244.167	Rp 190.086.639	Rp 513.625.367
2022	Rp 765.972.566	Rp 256.836.951	Rp 784.382.463
Total	Rp 2.182.070.954	Rp683.368.141	Rp 1.976.092.848

Sumber: RHPP peternak

Perusahaan sendiri selain bertanggung jawab dalam penyediaan sarana produksi meliputi bibit, pakan, obat-obatan dan vaksin tapi juga bertanggung jawab dalam hal bimbingan teknis, pengelola, manajemen dan memasarkan hasil panen/produksi. Perusahaan menjamin pemasaran hasil pemeliharaan peternak dengan mengambil langsung ayam yang sudah siap panen langsung dari peternak dengan harga sesuai kesepakatan kontrak yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan disepakati pada awal kontrak. Karena perusahaan memegang penuh kendali dalam hal inti tersebut maka mengakibatkan peternak tidak dapat berkontribusi langsung dalam hal-hal tertentu yang memiliki imbas langsung pada peternak seperti kedatangan bibit (DOC) yang sering lambat dan pengurangan atau panen yang lebih lama dari waktu yang biasanya. lambatnya kedatangan bibit (DOC) baru dan panen yang melebihi waktu dari biasanya dapat merugikan peternak, seperti yang di sampaikan oleh peternak di Kenagarian Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya yang mengatakan bahwa keluhan setiap peternak disini adalah kedatangan bibit yang lambat, hal ini saya rasakan cukup merugikan pasalnya dengan lambatnya datang bibit baru tersebut otomatis kandang peternakan nganggur atau tidak beroperasi seperti biasanya, meskipun begitu tapi tetap biaya listrik harus di bayar meski tidak beroperasi. Selain itu juga mempengaruhi rasio perputaran selama 1 tahunnya yang biasanya bisa 8 putaran bisa turun jadi 6 putaran sehingga mempengaruhi pendapatan tahunan dan rugi dalam hal waktu bagi peternak, dan jika kandang tidak beroperasi otomatis pekerja kandang jadi pengangguran apalagi yang menjadikan itu sebagai profesi utama. Panen yang terlambat juga lumayan merugikan meski tidak sebesar dengan bibit yang terlambat masuk.

Dari kejelasan diatas dapat dilihat bahwasanya ada ketidak setaraan kekuasaan, dalam hal ini perusahaan memiliki kekuasaan lebih tinggi dari peternak yang harus mematuhi aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kasus ini bertolak berlawanan dengan etika bisnis islam pada prinsip kesetaraan/keadilan. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem kemitraan peternakan ayam pedaging di nagari sungai duo kabupaten dharmasraya menurut etika bisnis islam.

2. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh suatu data secara terperinci serta data yang memiliki makna. Dalam penelitian menggunakan jenis data primer atau data yang didapatkan secara langsung tanpa perantara dari objek penelitian dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder sebagai penunjang yang diperoleh dalam bentuk dokumen-dokumen serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang dibutuhkan didapat melalui wawancara dengan mengajukan semacam tanya jawab kepada narasumber sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tersebut. Selain wawancara dalam penelitian ini juga menggunakan Teknik observasi yang merupakan metode pengumpul data dengan mengamati, melihat atau mendengarkan objek penelitian. Dan penggunaan dokumentasi dimana peneliti menyelidiki atau mengolah data yang berasal dari dokumen-dokumen tertentu yang terkait dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik peternakan yang ada di Nagari Sungai Duo terkait informasi yang diperlukan. Pengumpulan data yang dibutuhkan menggunakan Teknik wawancara, observasi serta dokumentasi data yang telah diperoleh dari pengumpulan data haruslah diolah menggunakan Teknik analisis data yang bertujuan untuk mengorganisasikan data kedalam kategori tertentu agar mempermudah dalam menarik kesimpulan. Untuk analisis data menggunakan reduksi data (*Data Reduction*) yang berarti merangkum dan memilah hal yang pokok difokuskan pada hal yang penting. Selanjutnya data akan disajikan (*Data Display*) untuk melihat gambaran keseluruhans setelah itu penarikan kesimpulan (*conclusion Drawing*) kegiatan ini bertujuan untuk menemukan arti dari data yang telah terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. (sandu suyoto, 2006)

3. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat di Nagari Sungai Duo membangun peternakan ayam broiler mayoritas karna memiliki lahan yang strategi, lahan tersebut memiliki akses transportasi, sumber air serta potensial dengan kriteria lahan untuk mendirikan peternakan. Serta adanya keinginan masyarakat untuk merubah Nasib perekonomiannya menjadi lebih baik merupakan pendorong masyarakat untuk mendirikan peternakan ayam broiler. Karena minimnya modal yang dimiliki peternak maka Peternak di nagari ini mengoperasikan peternakan dengan sistim Kerjasama atau bermitra dengan perusahaan-perusahaan pemilik modal di bidang peternakan. perusahaan yang menjalin Kerjasama dengan peternak di Nagari Sungai duo ini adalah PT. Ciomas Adisatwa dan PT. Samsung.

3.1 Sistem Kemitraan pada Peternakan Ayam Broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya

1. Konsep Sistem kemitraan peternakan ayam broiler

Konsep kemitraan yang dijalankan antara peternak dengan perusahaan mitra di Nagari Sungai Duo, dimana perusahaan menyediakan sarana produksi berupa bibit, pakan serta obat-obatan (OVK) sementara peternak menyediakan kandang peternakan lengkap dengan peralatan penunjang operasional kandang dan anak kandang (tenaga kerja). Pembagian hasil dihitung dengan cara total penjualan hasil panen dikurangi dengan total

pembelian saponak pada periode tersebut dan selisih dari itu merupakan pendapatan peternak.

2. Syarat menjalin kemitraan

Sebelum menjalin Kerjasama dengan perusahaan berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peternak meliputi :

- a. Peternak wajib memiliki lahan serta bangunan kandang peternakan lengkap dengan peralatan dan perlengkapan penunjang operasional peternakan.
- b. Peternak menyerahkan fotocopy KTP suami istri, memiliki izin lingkungan, kemudian harus memiliki izin keramaian , NPWP situ, sirup serta izin mendirikan usaha dari desa setempat.
- c. Peternak harus melakukan deposit atau membayar jaminan berupa uang terhitung berdasarkan Rp 5.000 dikalikan dengan jumlah bibit berdasarkan kapasitas kandang peternakan peternak.
- d. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada peternak apabila Kerjasama yang terjalin berakhir dengan ketentuan berakhirnya Kerjasama tidak karena sdsnys Tindakan yang melanggar perjanjian dari peternak.
- e. Peternak mampu mentaati semua peraturan yang ada

3. Pengelolaan peternakan ayam broiler

Pada kesepakatan Kerjasama yang menerangkan bahwa persiapan pengoperasian peternakan dilakukan oleh peternak yang bertanggung jawab mengenai kebersihan lingkungan serta sterilisasi kandang peternakan. Perusahaan melalui petugas pengawas lapangan melakukan pengecekan kebersihan kandang peternakan telah sesuai standar atau belum dalam rangka kesiapan bibit masuk. Setelah bibit diterima oleh peternak, bibit tersebut di besarkan hingga waktu 30-40 hari, banyak yang harus diperhatikan dalam masa pemeliharaan ini meliputi kondisi sekam, kondisi kotoran juga perlu diperhatikan guna menghindari penyakit. Pengawas petugas lapangan akan melakukan pengecekan 3 kali dalam seminggu tergantung pada kondisi perkembangan ayam. Selain melakukan pengecekan perkembangan ayam, kehadiran petugas pengawas lapangan (PPL) juga sebagai sarana komunikasi dengan peternak, apabila ada keraguan atau kebingungan pada peternak maka petugas pengawas lapangan (PPL) berperan penting untuk menjawab keraguan yang ada pada peternak.

Masa pemeliharaan ayam broiler tergantung pada manajemen pakan yang ditetapkan peternak serta pemerhatian pada aspek-aspek yang dirasa akan mengganggu Kesehatan ayam guna mencapai target yang diinginkan. Jika umur ayam telah mendekati masa panen, peternak dapat melakukan request penjarangan guna mengurangi kepadatan pada kandang agar pertumbuhan ayam stabil dan terjaga. Setelah penjarangan dilakukan panen keseluruhan berdasarkan intruksi dari perusahaan. Panen keseluruhan ini biasanya dilakukan pada saat ayam telah berumur 30 hari keatas.

4. Sistem pembagian hasil

Metode yang digunakan untuk menghitung bagi hasil dalam kerjasama antara peternak dengan perusahaan yaitu dengan menerapkan kesepakatan harga kontrak yang akan disepakati kedua belah pihak pada awal periode kerjasama. Pembagian keuntungan dalam sistem kemitraan ini dapat dihitung dengan total hasil panen dikurangi dengan total pembelian saponak, hasilnya merupakan keuntungan peternak. Untuk mendapatkan

keuntungan bersih, penerimaan kotor peternak haruslah dikurangkan dengan biaya operasional selama periode tersebut maka hasilnya barulah penerimaan bersih bagi peternak.

Tabel 2. Rekapitulasi pemanenan dan perhitungan bagi hasil peternakan ayam broiler populasi 20.000

Sapronak	Total
Pembelian DOC, pakan dan OVK	
DOC/bibit 20.000 ekor	Rp.172.100.000
Pakan 57.200 Kg	Rp.556.142.000
OVK 0,00 unit	
Total pembelian sapronak	Rp.728.242.000
Penjualan	
Penjualan ayam	
Jumlah panen (ekor) 19.783	
Jumlah panen (KG) 39.635,20	
Total penjualan ayam	Rp.846.865.144
Hasil pemeliharaan	
Total hasil penjualan (panen) – total pembelian sapronak	Rp.846.865.144 – Rp.728.242.000 = Rp.118.623.144
efisiensi	Rp. 10.305.152
Total hasil pemeliharaan	Rp.128.928.296
Pendapatan bersih	
Total hasil pemeliharaan – total biaya operasional	Rp.128.928.296 – Rp.45.500.000 = Rp. 83.428.296
Pendapatam bersih peternak	Rp.83.428.296

Sumber: RHPP peternak diolah peneliti, 2023

Tabel 3. Rekapitulasi pemanenan dan perhitungan bagi hasil peternakan ayam broiler populasi 8.500

Sapronak	Total
Pembelian DOC, pakan dan OVK	
DOC/bibit 8.500 ekor	Rp. 58.894.500
Pakan 25.150 Kg	Rp.243.663.500
OVK 53 unit	Rp. 1.405.971
Total pembelian sapronak	Rp.303.963.971
Penjualan	
Penjualan ayam	
Jumlah panen 7.785 ekor	
Jumlah panen 17.333,20 Kg	
Total penjualan ayam	Rp.357.536.361
Hasil pemeliharaan	
Total hasil penjualan (panen) – total pembelian sapronak	Rp.357.536.361 – Rp.303.963.971 = Rp. 53.572.390
efisiensi	Rp. 4.506.632
Total hasil pemeliharaan	Rp.58.079.022
Pendapatan bersih	
Total hasil pemeliharaan – total biaya operasional	Rp.58.079.022 – Rp.15.450.000 = Rp.42.626.022
Pendapatam bersih peternak	Rp. 42.626.022

Sumber: RHPP peternak diolah peneliti, 2023

Tabel 4. Rekapitulasi pemanenan dan perhitungan bagi hasil peternakan ayam broiler populasi 32.000

Sapronak	Total
Pembelian DOC, pakan dan OVK	
DOC/bibit 32.000 ekor	Rp.291.300.000
Pakan 118.850 Kg	Rp.977.852.850
OVK 66 unit	Rp. 1.747.254
Total pembelian sapronak	Rp.1.270.900.104
Penjualan	
Penjualan ayam	
Jumlah panen 31.222 ekor	
Jumlah panen 59.812,70 Kg	
Total penjualan ayam	Rp.1.504.544.607
Hasil pemeliharaan	
Total hasil penjualan (panen) – total pembelian sapronak	Rp.1.504.544.607–Rp.1.270.900.104 = Rp. 233.644.503
efisiensi	Rp. 11.246.238
Total hasil pemeliharaan	Rp.244.890.741
Pendapatan bersih	
Total hasil pemeliharaan – total biaya operasional	Rp.244.890.741 – 58.500.000 = Rp.186.390.741
Pendapatam bersih peternak	Rp. 186.390.741

Sumber: RHPP peternak diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat mempertegas bahwa perhitungan sistem bagi hasil dengan cara total penjualan/panen di kurangi total pembelian sapronak. Peternak akan mendapatkan hasil bersih setelah total hasil pemeliharaan dikurangi dengan biaya operasional.

3.2 Sistim Kemitraan pada Peternakan Ayam Broiler di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya menurut Etika Bisnis Islam

1. Prinsip Ketuhanan (*Unity*)

Kerjasama ini bertolak belakang dengan prinsip ketuhanan karena praktik kemitraan ini menggunakan harga kesepakatan pada awal perjanjian dan memuat harga beli ayam/hasil panen peternak yang diatur sepihak oleh perusahaan sehingga peternak hanya wajib untuk menyetujui harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dari hal itu dapat dilihat peternak kehilangan haknya dalam menentukan harga jual bagi hasil panennya dan dituntut untuk mematuhi kebijakan dari perusahaan termasuk harga jual tersebut. Jelas hal ini bertentangan dengan prinsip ketuhanan karena prinsip ini menetapkan Batasan pada perilaku manusia, mengajak untuk mengejar kebenaran, kebaikan serta memberikan manfaat dan keuntungan Bersama serta mencegah berbagai hal yang tidak benar termasuk mengorbankan hak setiap individu dalam berbisnis.

2. Prinsip keseimbangan atau keadilan (*Equilibrium*)

Dalam kerjasama yang dijalankan oleh peternak dengan perusahaan penyedia modal mulai dari penetapan harga kesepakatan kontrak yang disepakati pada awal periode. dalam penetapan harga kontrak telah menjadi hak mutlak perusahaan inti untuk menetapkan harga kesepakatan tersebut. selain itu Penjadwalan masuknya bibit baru juga merupakan hak mutlak perusahaan untuk mengatur jadwal antriannya. Dalam hal ini peternak tidak dapat meminta bahkan mengajukan pengisian lebih cepat apa pun kondisinya. Meski pengisian bibit baru sering mengalami kemacetan atau keterlambatan yang berakibat pada kerugian pihak peternak dan juga tenaga kerja turut mengalami dampaknya. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa ada ketimpangan kekuasaan antara perusahaan inti dengan peternak, dalam hal ini perusahaan inti lebih tinggi kedudukannya dari pada peternak dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip *Equilibrium/* keadilan yaitu kesempatan yang sama untuk memberi serta menerima secara setara dengan kewajiban dan hak. Dalam islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam menjalankan bisnis serta mengharamkan untuk berlaku zalim dan melakukan kecurangan.

3. Prinsip kebebasan (*Free Wil*)

Dalam kerjasama ini kita telah sama-sama mengetahui bahwa proses penetapan harga kontrak ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan inti karena itu merupakan hak mutlak bagi perusahaan. Hal ini berhubungan dengan kewajiban peternak untuk menjual seluruh hasil panennya pada perusahaan inti yang tercantum dalam perjanjian Kerjasama. Perjanjian tersebut mengikat peternak untuk hanya akan menjual hasil panennya pada pihak perusahaan inti dengan harga yang telah ditetapkan secara sepihak tersebut oleh perusahaan inti. Hal ini menunjukkan bahwa pihak peternak berada dibawah kendali perusahaan inti dan menekankan pada kebebasan peternak dalam melakukan usaha peternakan. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Free Wil* yaitu kehendak bebas yang mengacu pada kepentingan setiap insan selalu terbuka tanpa adanya Batasan bagi seorang insani untuk memotivasi pemikirannya serta individu memiliki hak untuk memutuskan kehendak yang mereka inginkan tanpa dikendalikan oleh orang lain.

4. Prinsip tanggung jawab (*Responsibility*)

Dalam menjalankan Kerjasama peternakan ayam broiler ini. Terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Seperti bagi peternak memiliki kewajiban untuk menjual hasil panen pada perusahaan mitra, membayar semua utang

sarana produksi pada perusahaan mitra pada akhir periode, melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan saran dan petunjuk perusahaan. Sedangkan kewajiban perusahaan antara lain menyediakan sarana produksi bagi peternak, membeli seluruh hasil panen peternak sesuai dengan harga yang disepakati, dan memberikan pelayanan teknis terkait pengelolaan peternakan ayam. Dalam hal hak dan kewajiban kedua belah pihak telah menunaikannya dengan baik, dimana satu sama lain saling ketergantungan dan sama – sama tidak mau rugi. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya baik perusahaan maupun peternak telah memenuhi kewajibannya dengan baik. Perusahaan memberikan sarana produksi pada peternak dan memberikan harga kesepakatan pada peternak pada saat harga yang disepakati lebih tinggi dari pada harga kontrak perusahaan tetap memberikan harga kontrak pada peternak. Hal ini telah menjelaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab akan kesepakatannya dan sesuai dengan prinsip tanggung jawab yaitu Tanggung jawab dalam berbisnis harus ditampilkan secara jujur, terbuka, dan berbuat baik dalam segala kepentingan urusan.

5. Prinsip ihsan (*Benevolence*)

Seperti yang kita ketahui bahwa Konsep dalam kemitraan ini perusahaan bertanggung jawab dalam penyediaan saponak Sementara peternak hanya bisa terfokus pada pemeliharannya saja. Dalam mengelola peternakan bibit akan disiapkan oleh pihak perusahaan untuk segera dikirimkan pada peternak untuk dapat dibesarkan hingga masa panen. Bukan hanya mengatur dalam penjadwalan masuknya bibit, perusahaan juga mengatur dalam hal inti lainnya seperti penjadwalan masa panen, penentuan harga kontrak serta penjadwalan masuknya bibit baru. Dalam prosesnya bibit baru sering terjadi kemacetan atau sering terlambat datang pada peternak hal ini tentu terjadi bukan karena tanpa alasan. Dalam kasus ini pihak perusahaan sepertinya enggan untuk memberikan informasi dan faktor penyebabnya pada peternak mengenai akan adanya kemacetan dalam hal bibit yang berdampak pada kandang peternakan yang lambat beroperasi dalam kurun waktu tertentu. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *Benevolence* yaitu kejujuran karena pada hakikatnya bisnis kebajikan berarti memiliki niat, sikap, serta perilaku yang benar dan menghindari kesan yang salah, baik dalam proses transaksi, dalam pencarian atau dalam pertumbuhan bisnis. Kejujuran merupakan kualitas mendasar yang mendefinisikan kepribadian moral seseorang. umat Islam mengajarkan bahwa kejujuran yaitu hal mendasar dalam suatu Tindakan. Nabi menasihati umatnya untuk jujur dalam bermuamalah atau berbisnis.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini mengenai analisis sistem kemitraan peternakan ayam broiler di nagari sungai duo kabupaten dharmasraya adalah sebagai Sistem kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perusahaan merupakan Kerjasama dengan pola inti plasma. Dimana pihak perusahaan berperan sebagai pihak inti yang berperan dalam hal menyediakan sarana produksi berupa bibit, pakan dan obat-obatan. membina, memberi bimbingan teknis, penguasaan serta pemasaran. Sedangkan pihak peternak berperan sebagai pihak plasma yang menyediakan lahan serta berfokus pada pemeliharaan ternak. Dalam kemitraan ini menggunakan sistim kesepakatan harga kontrak pada awal periode. Sehingga perusahaan akan

membeli seluruh hasil panen peternak sesuai dengan harga yang telah disepakati lalu di potong dengan hutang peternak pada perusahaan berupa sarana produksi meliputi bibit, pakan, dan obat-obatan. Ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis islam, sistim kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perusahaan inti tidak sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis islam. Karena dari 5 prinsi etika bisnis islam yang meliputi prinsip ketuhanan (*unity*), keseimbangan/keadilan (*equilibrium*), kehendak bebas (*Free wil*), tanggung jawab (*responsibility*), dan ihsan (*benevolence*). Dari ke 5 prinsip tersebut masih ada yg belum terpenuhi yaitu kehendak bebas (*free will*), ketuhanan (*unty*), keseimbangan (*equilibrium*), dan ihsan (*benevolence*).

Daftar Pustaka

- Al-Amin, A.A., Alfia, N., Subeno, H., Andespa, W., & Sabri, S. (2023). The Effect of Claim Service Quality on the Decision to Buy Sharia Insurance Products (Case study on Sharia Insurance in Indonesia). *GIC Proceeding, 1*, 396–407.
- Amin, A.-A., & Taufiq, M. M. (2023). Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(2), 163–169.
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fikih Islam Wa Abilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Doni, A.H., Alfiona, F., Andespa, W., & Al-Amin, A.A. (2022). Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Kovensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2(1), 1–10.
- Erfit. (2012). Analisis Kesetaraan Dalam Kemitraan Pada Agribisnis Hortikultura. *Jurna Embrio*, 5, 132-143.
- Fukhry Zamzam, H.A. (2012). *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*. Jakarta: Budi Utama.
- Humainah, R. (2019). Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fiqh Mazhab. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9.
- Izza, M. (2021). *Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen.
- Joko Setyono, M.U. (2011). *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Pedaging*. Bogor: Penebar Swadaya.
- Maksum, M.J. (2020). *Hukum Dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mulyatini. (2011). *Produksi Ternak Unggas*. Bogor: PT Penerbit IPB press.
- Muslich. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Ekonosia.
- Prakkasi, I. (2011). *Managemen Bisnis Syariah*. Bogor: Linda Bestari.
- Riya'i, A.N. (2012). *Islamic Economics and Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rukmana, N. (2006). *Strategic Patnering For Education Managemen Model Managemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. Bandung: Alfabeta.

- Sabri, S., Febrianti, E., Asnah, A., & Al-Amin, A.A. (2023). Konsep Rasional Ekonomi Konvensional Dan Syariah Melalui Berbagai Perspektif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11047–11058.
- Sandu suyoto, M.A. (2006). *Dasar Methologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sapirudin, U. (2016). Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.
- Tamalludin, F. (2016). *Panduan Lengkap Ayam Broiler*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Titik sudaryani, H.S (2011). *Panduan Lengkap Ayam*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Uffah, S. (2012). *Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Pedaging*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Yosephus, L.S. (2010). *Etika Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zakaria, F. (2015). *Pola Kemitraan Agribisnis*. Gorontalo: Ideals Publishing.